



P U T U S A N

Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Faizal Bimantara Bin Alm Kahar;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 31 RT. 36 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Faizal Bimantara Bin Alm Kahar ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. RAMADHAN, S.H. & REKAN, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2024 Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL BIMANTARA Bin (Alm) KAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual, membeli Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAIZAL BIMANTARA Bin (Alm) KAHAR** oleh karena dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (Tujuh) paket sabu seberat bruto 2,14 (dua koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang bertuliskan Kdest;
- 1 (satu) buah celana Panjang bermotif garis-garis warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A54S warna hitam dengan No sim: 0817-7573-6099/0812-5374-4568 dan No Imei: 86229044805488.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **FAIZAL BIMANTARA Bin (Alm) KAHAR** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 00.14 WITA dan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Kost Hijau yang beralamat di Jalan Siaga Atas RT. 63 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa menghubungi saksi Agusta Duta Pratama Bin Nurpansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 00.14 WITA saat terdakwa berada di kost Hijau yang beralamat di Jalan Siaga Atas RT. 63 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, terdakwa mendengar suara sepeda motor saksi Agusta Duta Pratama tiba di Kost Hijau dimana saksi Agusta Duta Pratama juga menempati salah satu kamar di kost tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar kos dan mendatangi saksi Agusta Duta Pratama di parkir kost, lalu saksi Agusta Duta Pratama menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepada terdakwa dan disaat yang bersamaan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai uang pembayaran sabu-sabu kepada saksi Agusta Duta Pratama.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA terdakwa kembali menghubungi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agusta Duta Pratama dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wita saat terdakwa berada di kost Hijau tepatnya di kamar Nomor 01, saksi Agusta Duta Pratama mendatangi terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2 (dua) gram kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Agusta Duta Pratama dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.20 WITA terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memecah 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 7 (tujuh) gram menjadi sekitar 49 (empat puluh sembilan paket) kecil lalu dalam kurun waktu sampai dengan hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 terdakwa telah menjual sekitar 42 (empat puluh dua) paket dengan harga antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA saat terdakwa berada di kamar kost, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian berpakaian preman kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu didalam 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang bertuliskan Kdest yang disimpan dikantong celana panjang bermotif garis warna abu-abu bagian belakang yang dikenakan terdakwa, selain itu turut diamankan pula 1 (satu) unit HP merk Oppo A54S warna hitam milik terdakwa, kemudian saat ditanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengaku bahwa 7 (tujuh) paket sabu-sabu adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari saksi Agusta Duta Pratama. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi saksi Agusta Duta Pratama melakukan transaksi sabu sebanyak 4 (empat) kali sejak awal bulan Oktober 2023 sampai dilakukannya penangkapan;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Damai Nomor : 243/10959.BAP/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang Damai diperoleh rincian sebagai berikut:

- Total Berat kotor : 2,14 (dua koma satu empat) gram
- Tota berat pembungkus : 3,25 (tiga koma dua lima) gram
- **Total berat bersih : 0,84 (nol koma delapan empat) gram**

- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS48EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa **FAIZAL BIMANTARA Bin (Alm) KAHAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **FAIZAL BIMANTARA Bin (Alm) KAHAR** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 00.14 WITA dan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Kost Hijau yang beralamat di Jalan Siaga Atas RT. 63 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 bermula saat tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan tim Satresnarkoba telah mendapatkan ciri-ciri terduga pelaku. Atas informasi tersebut sekira pukul 18.50 wita saksi Gunawan Bin Pardin dan saksi Sandi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Anak dari Teguh Pramono bersama dengan tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan lainnya mendatangi Kost Hijau yang beralamat di Jalan Siaga Atas RT. 63 Kelurahan Klandasann Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dimana lokasi tersebut diduga sebagai tempat yang dihuni oleh terduga pelaku kemudian saksi Gunawan dan saksi Sandi Sanjaya melakukan pengamatan terhadap keadaan sekitar lalu sekira pukul 19.00 WITA saksi Gunawan dan saksi Sandi Sanjaya masuk ke dalam kost dan mendapati seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang didapat sedang berada di ruang tamu kost tersebut. Selanjutnya saksi Gunawan dan saksi Sandi Sanjaya bersama dengan tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mengamankan terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Faizal Bimantara Bin (Alm) Kahar**, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu didalam 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang bertuliskan Kdest yang disimpan dikantong celana panjang bermotif garis warna abu-abu bagian belakang yang dikenakan terdakwa, selain itu turut diamankan pula 1 (satu) unit HP merk Oppo A54S warna hitam milik terdakwa, kemudian saat ditanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengaku bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi Agusta Duta Pratama. Kemudian saat terdakwa diminta untuk menunjukan lokasi tempat tinggal saksi Agusta Duta Pratama, terdakwa memberitahukan bahwa saksi Agusta Duta Pratama menempati kamar kost yang sama dengan terdakwa tepatnya di kamar Nomor 4, atas informasi tersebut saksi Gunawan dan saksi Sandi Sanjaya melakukan pengembangan dengan mengamankan saksi Agusta Duta Pratama. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Nomor : 243/10959.BAP/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang Damai diperoleh rincian sebagai berikut:

- Total Berat kotor : 2,14 (dua koma satu empat) gram

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tota berat pembungkus : 3,25 (tiga koma dua lima) gram
- **Total berat bersih : 0,84 (nol koma delapan empat) gram**

- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS48EA/I/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa **FAIZAL BIMANTARA Bin (Alm) KAHAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan Bin Pardin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
 - Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar nomor 1 Indikost Hijau Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Satresnarkoba Polresta Balikpapan menerima informasi dari masyarakat terkait terkait transaksi narkotika kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri dan keberadaan pelaku, lalu sekira pukul 19.00 WITA Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dikamar nomor 1 Indikost Hijau Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota dimana pada saat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet warna merha hitam lalu pada waktu Saksi tanyakan Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dari Saksi Agusta Duta dan berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi dan Rekan Saksi mengamankan Saksi Agusta Duta dikamar nomor 4 indeksot tersebut dimana pada saat dilakukan pengeledahan, dari Saksi Agusta Duta Saksi temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu kemudian Terdakwa dan Saksi Agusta Duta beserta barang bukti Saksi amankan ke Polresta Balikpapan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sandi Sanjaya Anak Dari Teguh Pramono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar nomor 1 Indikost Hijau Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Satresnarkoba Polresta Balikpapan menerima informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri dan keberadaan pelaku, lalu sekira pukul 19.00 WITA Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dikamar nomor 1 Indikost Hijau Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota dimana pada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet warna merha hitam lalu pada waktu Saksi tanyakan Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dari Saksi Agusta Duta dan berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi dan Rekan Saksi mengamankan Saksi Agusta Duta dikamar nomor 4 indeksot tersebut dimana pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi Agusta Duta Saksi temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu kemudian Terdakwa dan Saksi Agusta Duta beserta barang bukti Saksi amankan ke Polresta Balikpapan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agusta Duta Pratama Bin Nurpansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan diri Saksi yang ditangkap polisi karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar nomor 4 Indikost Hijau Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa menenelpn Saksi dan memesan shabu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 00.14 WITA, Saksi bertemu Terdakwa diparkiran kost hijau di Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi, kemudian sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa kembali membeli shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 Saksi diamankan oleh polisi berpakaian preman di kamar nomor 4 Kost Hijau di Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap polisi karena terkait narkotika jenis sabu;

- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar nomor 4 Indikost Hijau Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Agusta Duta seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta limaratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa menenelpon Saksi Agusta Duta dan memesan shabu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 00.14 WITA, Terdakwa bertemu Saksi Agusta Duta diparkiran kost hijau di Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota lalu Saksi Agusta Duta menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan pembayaran sejumlah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Agusta Duta, kemudian sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa kembali membeli shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Agusta Duta kemudian shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket kecil untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi pembeli melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan shabu setelah itu pembeli datang dan mengambil shabu yang dia pesan di depan kost hijau di Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa:

- 7 (Tujuh) paket sabu seberat bruto 2,14 (dua koma satu empat) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang bertuliskan Kdest;

- 1 (satu) buah celana Panjang bermotif garis-garis warna abu-abu;

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A54S warna hitam dengan No sim: 0817-7573-6099/0812-5374-4568 dan No Imei: 86229044805488;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Nomor: 243/10959.BAP/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang Damai diperoleh rincian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



□ Total Berat kotor : 2,14 (dua koma satu empat) gram;

□ Tota berat pembungkus : 3,25 (tiga koma dua lima) gram;

□ Total berat bersih : 0,84 (nol koma delapan empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS48EA/I/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap Polisi dari Ditresnarkoba Polresta Balikpapan diantaranya Saksi Gunawan Bin Pardin dan Saksi Sandi Sanjaya Anak Dari Teguh Pramono pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar nomor 4 Indikost Hijau Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Satresnarkoba Polresta Balikpapan menerima informasi dari masyarakat terkait terkait transaksi narkoba kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri dan keberadaan pelaku, lalu sekira pukul 19.90 WITA Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dikamar nomor 1 Indikost Hijau Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Kota dimana pada saat dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet warna merha hitam lalu pada waktu Saksi tanyakan Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dari Saksi Agusta Duta dan berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi dan Rekan Saksi mengamankan Saksi Agusta Duta dikamar nomor 4 indeksot tersebut dimana pada saat dilakukan pengeledahan, dari Saksi Agusta Duta Saksi temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu kemudian Terdakwa dan Saksi Agusta Duta

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti Saksi amankan ke Polresta Balikpapan untuk ditindaklanjuti

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Agusta Duta seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta limaratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa menenelpn Saksi Agusta Duta dan memesan shabu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 00.14 WITA, Terdakwa bertemu Saksi Agusta Duta diparkiran kost hijau di Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota lalu Saksi Agusta Duta menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Agusta Duta, kemudian sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa kembali membeli shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Agusta Duta kemudian shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket kecil untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Nomor: 243/10959.BAP/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang Damai diperoleh rincian sebagai berikut:

□	Total Berat kotor	:	2,14 (dua koma satu empat) gram;
□	Tota berat pembungkus	:	3,25 (tiga koma dua lima) gram;
□	Total berat bersih	:	0,84 (nol koma delapan empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS48EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama **Terdakwa Faizal Bimantara Bin Alm Kahar** yang setelah melalui

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 adalah menerangkan suatu akibat dari terbuktiannya perbuatan pada unsur ke-3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke 3 sebagai berikut;

Unsur 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap Polisi dari Ditresnarkoba Polresta Balikpapan diantaranya Saksi Gunawan Bin Pardin dan Saksi Sandi Sanjaya Anak Dari Teguh Pramono pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dikamar nomor 4 Indikost Hijau Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Satresnarkoba Polresta Balikpapan menerima informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri dan keberadaan pelaku, lalu sekira pukul 19.30 WITA Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dikamar nomor 1 Indikost Hijau Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Kota dimana pada saat dilakukan penggeledahan, dari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet warna merha hitam lalu pada waktu Saksi tanyakan Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dari Saksi Agusta Duta dan berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi dan Rekan Saksi mengamankan Saksi Agusta Duta dikamar nomor 4 indeksot tersebut dimana pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi Agusta Duta Saksi temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu kemudian Terdakwa dan Saksi Agusta Duta beserta barang bukti Saksi amankan ke Polresta Balikpapan untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Agusta Duta seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta limaratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa menenelpon Saksi Agusta Duta dan memesan shabu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 00.14 WITA, Terdakwa bertemu Saksi Agusta Duta diparkiran kost hijau di Jl. Siaga Atas No. 63 RT. Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota lalu Saksi Agusta Duta menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Agusta Duta, kemudian sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa kembali membeli shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Agusta Duta kemudian shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket kecil untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Nomor: 243/10959.BAP//2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang Damai diperoleh rincian sebagai berikut:

- Total Berat kotor : 2,14 (dua koma satu empat) gram;
- Tota berat pembungkus : 3,25 (tiga koma dua lima) gram;
- Total berat bersih : 0,84 (nol koma delapan empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS48EA//2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, **Hazewinkel dan Suringa** menggunakan istilah tanpa kewenangan, **Hoge Raad** menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons** istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) paket sabu seberat bruto 2,14 (dua koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang bertuliskan Kdest;
- 1 (satu) buah celana Panjang bermotif garis-garis warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A54S warna hitam dengan No sim: 0817-7573-6099/0812-5374-4568 dan No Imei: 86229044805488;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faizal Bimantara Bin Alm Kahar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual, membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (Tujuh) paket sabu seberat bruto 2,14 (dua koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah hitam yang bertuliskan Kdest;
- 1 (satu) buah celana Panjang bermotif garis-garis warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A54S warna hitam dengan No sim: 0817-7573-6099/0812-5374-4568 dan No Imei: 86229044805488;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Rabu tanggal 29 Mei 2024**, oleh kami **Surya Laksemana, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agustinus, S.H.** dan **Annender Carnova, S.H., M. Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Wahyu Kirono, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annender Carnova, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)